



**PUTUSAN**

Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Ngb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Arwanto alias Iwan anak dari Tasmu Dimejo;
2. Tempat lahir : Yogyakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 4 Desember 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sirang RT.005 / RW.003 Kelurahan Sirang Setambang, Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Januari 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 April 2021;
5. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Juni 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Bambang, S.H. Penasihat Hukum beralamat di Griya Bukti Hibul Permai Blok H-1 Nanga Bulik Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 7/Pen.Pid/2021/PN Ngb tanggal 25 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Ngb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Ngb tanggal 1 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Ngb tanggal 17 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Arwanto alias Iwan anak dari Tasmu Dimejo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Arwanto alias Iwan anak dari Tasmu Dimejo, masing-masing dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangkan dengan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik cetik berukuran kecil berisikan butiran kristal narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 0.25 (nol koma dua puluh lima) gram. (disisihkan untuk uji lab: 0.06 gr);
  - 1 (satu) butir pil ekstasi berwarna merah muda Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis inex dengan berat bersih 0.30 (nol koma tiga puluh) gram. (disisihkan untuk uji lab: 0.05 gr);
  - 1 (satu) lembar plastik berwarna hitam;
  - 1 (satu) buah pipet kaca berisikan kerak;
  - 1 (satu) buah korek api warna kuning merek Tokai;
  - 1 (satu) buah Handphone warna biru merek Oppo;Dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu, Type Xenia 1.3 warna silver Metalik No Pol KB 1025 EI, No. Ka: MHKV5EA1JLK057441, No. Sin: 1NRG073903;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK, Pemilik Arwanto, Daihatsu, Type Xenia 1.3 warna silver Metalik No Pol KB 1025 EI, No. Ka: MHKV5EA1JLK057441, No. Sin: 1NRG073903;
- 1 (satu) buah kunci mobil merek Daihatsu;

Dikembalikan kepada Terdakwa Arwanto alias Iwan anak dari Tasmu Dimejo;

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, anak Terdakwa masih membutuhkan biaya, dan Terdakwa juga harus menghidupi orang tua Terdakwa yang sudah tua;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa Arwanto alias Iwan anak dari Tasmu Dimejo pada hari Selasa, tanggal 05 Januari 2021 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2021 bertempat di Beting, Pontianak, Kalimantan Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik berdasar Pasal 84 ayat 2 dan 4 KUHP, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I*, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian sebagai berikut: yang dilakukan para terdakwa dengan cara dan rangkaian sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 05 Januari 2021 sekitar pukul 12.00 WIB di Beting, Pontianak, Kalimantan Barat, Terdakwa Arwanto alias Iwan anak dari Tasmu Dimejo membeli 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) butir pil ekstasi jenis inex sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang tidak dikenal, selanjutnya sekira pukul 12.30 WIB di pinggir Jalan Daerah Kabupaten Hambawang, Provinsi

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN NgB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Barat, Terdakwa Arwanto menggunakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis inek dalam perjalanannya menuju PT Benteng Anugerah Jaya Abadi di Banjarmasin, sekitar pukul 22.30 WIB di Jalan Lintas Trans Kalimantan, Km. 04 Kelurahan Kudangan Kecamatan Delang Kabupaten Lamandau, Terdakwa Arwanto alias Iwan anak dari Tasmu Dimejo yang mengendarai mobil merk Daihatsu Xenia 1.3 Silver Metalik Mo. Pol KB 1025 EI diberhentikan oleh anggota Kepolisian Polres Lamandau dan kemudian dilakukan pengeledahan, ditemukan 1 (satu) butir pil ekstasi narkoba golongan I bukan tanaman jenis inek yang disimpan di pintu depan mobil sebelah kanan, 1 (satu) buah gumpalan plastik hitam yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik cetik berukuran kecil yang didalamnya terdapat butiran kristal Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah korek api berwarna kuning merek Tokai yang ditemukan di bagasi bagian belakang bawah karpet mobil yang dikendarai oleh Terdakwa Arwanto, selanjutnya Terdakwa Arwanto dibawa ke Kantor Polres Lamandau untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa Arwanto alias Iwan anak dari Tasmu Dimejo saat dilakukan pengeledahan oleh Pihak Kepolisian ditemukan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik cetik berukuran kecil berisikan butiran kristal narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 0.25 (nol koma dua puluh lima) gram. (disisihkan untuk uji lab: 0.06 gr);
  - 1 (satu) butir pil ekstasi berwarna merah muda Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis inek dengan berat bersih 0.30 (nol koma tiga puluh) gram. (disisihkan untuk uji lab: 0.05 gr);
  - 1 (satu) lembar plastik berwarna hitam;
  - 1 (satu) buah pipet kaca berisikan kerak;
  - 1 (satu) buah korek api warna kuning merek Tokai;
  - 1 (satu) buah Handphone warna biru merek Oppo;
  - 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu, Type Xenia 1.3 warna silver Metalik No Pol KB 1025 EI, No. Ka: MHKV5EA1JLK057441, No. Sin: 1NRG073903;
  - 1 (satu) lembar STNK, Pemilik Arwanto, Daihatsu, Type Xenia 1.3 warna silver Metalik No Pol KB 1025 EI, No. Ka: MHKV5EA1JLK057441, No. Sin: 1NRG073903;
  - 1 (satu) buah kunci mobil merk Daihatsu;

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya Nomor: 007/LHP/I/PNBP/2021 dikeluarkan di Palangkaraya tanggal 13 Januari 2021 oleh Koordinator Pengujian Balai Besar POM di Palangkaraya yaitu I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt., atas surat Permohonan Bantuan Pemeriksaan Secara Laboratoris Forensik Kepolisian Resor Lamandau No: B/34/I/Res.4.2./2021/ResNarkoba Tanggal 05 Januari 2021 yang merujuk Laporan Polisi Nomor: LP/K/03/I/Res. 4.2./2021/SPKT Terlapor an. Arwanto alias Iwan anak dari Tasmu Dimejo berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2570 gram (plastik klip + Kristal bening), dengan Kesimpulan: Metamfetamin (positif) terhadap parameter yang diuji (Keterangan: Metamfetamin termasuk Golongan I (satu), No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
- Bahwa Terdakwa Arwanto alias Iwan anak dari Tasmu Dimejo dalam melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, tersebut tidak dilengkapi dengan izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Arwanto alias Iwan anak dari Tasmu Dimejo pada hari Selasa, tanggal 05 Januari 2021 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2021 bertempat di Jalan Lintas Trans Kalimantan Km. 04 Kelurahan Kudangan, Kecamatan Delang, Kabupaten Lamandau atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian sebagai berikut: yang dilakukan para terdakwa dengan cara dan rangkaian sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 05 Januari 2021 sekitar pukul 22.30 WIB di Jalan Lintas Trans Kalimantan, Km. 04 Kelurahan Kudangan, Kecamatan Delang, Kabupaten Lamandau, Terdakwa Arwanto alias Iwan anak dari Tasmu Dimejo mengendarai mobil merek Daihatsu Xenia 1.3 Silver Metalik

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Ngb



Mo. Pol KB 1025 EI diberhentikan oleh Anggota Kepolisian Polres Lamandau dan kemudian dilakukan pengeledahan, ditemukan 1 (satu) butir pil ekstasi narkotika golongan I bukan tanaman jenis inx yang disimpan di pintu depan mobil sebelah kanan, 1 (satu) buah gumpalan plastik hitam yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik cetik berukuran kecil yang di dalamnya terdapat butiran kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah korek api berwarna kuning merek Tokai yang ditemukan dibagasi bagian belakang bawah karpet mobil yang dikendarai oleh Terdakwa Arwanto, selanjutnya Terdakwa Arwanto di bawa ke Kantor Polres Lamandau untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa Arwanto alias Iwan anak dari Tasmu Dimejo saat dilakukan pengeledahan oleh Pihak Kepolisian ditemukan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik cetik berukuran kecil berisikan butiran kristal narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 0.25 (nol koma dua puluh lima) gram. (disisihkan untuk uji lab: 0.06 gr);
  - 1 (satu) butir pil ekstasi berwarna merah muda Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis inx dengan berat bersih 0.30 (nol koma tiga puluh) gram. (disisihkan untuk uji lab: 0.05 gr);
  - 1 (satu) lembar plastik berwarna hitam;
  - 1 (satu) buah pipet kaca berisikan kerak;
  - 1 (satu) buah korek api warna kuning merek Tokai;
  - 1 (satu) buah Handphone warna biru merek Oppo;
  - 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu, Type Xenia 1.3 warna silver Metalik No Pol KB 1025 EI, No. Ka: MHKV5EA1JLK057441, No. Sin: 1NRG073903;
  - 1 (satu) lembar STNK, Pemilik Arwanto, Daihatsu, Type Xenia 1.3 warna silver Metalik No Pol KB 1025 EI, No. Ka: MHKV5EA1JLK057441, No. Sin: 1NRG073903;
  - 1 (satu) buah kunci mobil merek Daihatsu;
- Bahwa Terdakwa Arwanto alias Iwan anak dari Tasmu Dimejo memiliki Narkotika tersebut, berasal dari pembelian kepada seseorang yang tidak dikenal di Beting, Pontianak, Kalimantan Barat yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) butir pil ekstasi jenis inx sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya Nomor: 007/LHP/I/PNBP/2021 dikeluarkan di Palangkaraya tanggal 13 Januari 2021 oleh Koordinator Pengujian Balai Besar POM di Palangkaraya yaitu I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt., atas Surat Permohonan Bantuan Pemeriksaan Secara Laboratoris Forensik Kepolisian Resor Lamandau No: B/34/I/Res.4.2./2021/ResNarkoba tanggal 05 Januari 2021 yang merujuk Laporan Polisi Nomor: LP/K/03/I/Res. 4.2./2021/SPKT Terlapor an. Arwanto alias Iwan anak dari Tasmu Dimejo berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2570 gram (plastik klip + Kristal bening), dengan Kesimpulan: Metamfetamin (positif) terhadap parameter yang diuji (Keterangan: Metamfetamin termasuk Golongan I (satu), No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
- Bahwa Terdakwa Arwanto alias Iwan anak dari Tasmu Dimejo dalam melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tersebut tidak dilengkapi dengan izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa Arwanto alias Iwan anak dari Tasmu Dimejo pada hari Selasa, tanggal 05 Januari 2021 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2021 bertempat di pinggir jalan daerah Kabupaten Hambawang, Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik berdasar Pasal 84 ayat 2 dan 4 KUHAP, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri*, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian sebagai berikut: yang dilakukan para Terdakwa dengan cara dan rangkaian sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Arwanto alias Iwan anak dari Tasmu Dimejo pada hari Selasa, tanggal 05 Januari 2021 sekira pukul 12.30 WIB di pinggir jalan daerah Kabupaten Hambawang, Provinsi Kalimantan Barat menggunakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dan Narkotika Golongan I

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN NgB



bukan tanaman jenis inx dalam perjalanannya menuju PT Benteng Anugerah Jaya Abadi di Banjarmasin, sekitar Pukul 22.30 WIB di Jalan Lintas Trans Kalimantan, Km. 04 Kelurahan Kudangan, Kecamatan Delang, Kabupaten Lamandau, Terdakwa Arwanto alias Iwan anak dari Tasmu Dimejo yang mengendarai mobil merek Daihatsu Xenia 1.3 Silver Metalik Mo. Pol KB 1025 EI diberhentikan oleh anggota Kepolisian Polres Lamandau dan kemudian dilakukan penggeledahan, ditemukan 1 (satu) butir pil ekstasi narkoba golongan I bukan tanaman jenis inx yang disimpan di pintu depan mobil sebelah kanan, 1 (satu) buah gumpalan plastik hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik cetik berukuran kecil yang di dalamnya terdapat butiran kristal Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Sabu, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah korek api berwarna kuning merek Tokai yang ditemukan di bagasi bagian belakang bawah karpet mobil yang dikendarai oleh Terdakwa Arwanto, selanjutnya Terdakwa Arwanto di bawa ke Kantor Polres Lamandau untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa cara Terdakwa Arwanto alias Iwan anak dari Tasmu Dimejo menggunakan narkoba jenis sabu dengan menggunakan pipet kaca beserta sedotan kemudian dibakar dan dihisap, selanjutnya untuk Narkoba jenis inx, Terdakwa Arwanto cuil sedikit demi sedikit lalu ditelan;
- Bahwa Terdakwa Arwanto alias Iwan anak dari Tasmu Dimejo saat dilakukan penggeledahan oleh Pihak Kepolisian ditemukan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik cetik berukuran kecil berisikan butiran kristal narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 0.25 (nol koma dua puluh lima) gram. (disisihkan untuk uji lab: 0.06 gr);
  - 1 (satu) butir pil ekstasi berwarna merah muda Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis inx dengan berat bersih 0.30 (nol koma tiga puluh) gram. (disisihkan untuk uji lab: 0.05 gr);
  - 1 (satu) lembar plastik berwarna hitam;
  - 1 (satu) buah pipet kaca berisikan kerak;
  - 1 (satu) buah korek api warna kuning merek Tokai;
  - 1 (satu) buah Handphone warna biru merek Oppo;
  - 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu, Type Xenia 1.3 warna silver Metalik No Pol KB 1025 EI, No. Ka: MHKV5EA1JLK057441, No. Sin: 1NRG073903;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK, Pemilik Arwanto, Daihatsu, Type Xenia 1.3 warna silver Metalik No Pol KB 1025 EI, No. Ka: MHKV5EA1JLK057441, No. Sin: 1NRG073903;
- 1 (satu) buah kunci mobil merek Daihatsu;
- Bahwa Terdakwa Arwanto alias Iwan anak dari Tasmu Dimejo memiliki Narkotika tersebut, berasal dari pembelian kepada seseorang yang tidak dikenal di Beting, Pontianak, Kalimantan Barat yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) butir pil ekstasi jenis inex sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya Nomor: 007/LHP//PNBP/2021 dikeluarkan di Palangkaraya tanggal 13 Januari 2021 oleh Koordinator Pengujian Balai Besar POM di Palangkaraya yaitu I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt., atas Surat Permohonan Bantuan Pemeriksaan Secara Laboratoris Forensik Kepolisian Resor Lamandau No: B/34//Res.4.2./2021/ResNarkoba tanggal 05 Januari 2021 yang merujuk Laporan Polisi Nomor: LP/K/03//Res. 4.2./2021/SPKT terlapor an. Arwanto alias Iwan anak dari Tasmu Dimejo berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2570 gram (plastik klip + Kristal bening), dengan Kesimpulan: Metamfetamin (positif) terhadap parameter yang diuji (Keterangan: Metamfetamin termasuk Golongan I (satu), No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
- Bahwa Laporan Hasil Uji Urine No 450.8/02//LABKESDA/2021 an Arwanto berdasarkan Surat Permohonan Bantuan Pemeriksaan Urine Terdakwa Arwanto alias Iwan anak dari Tasmu Dimejo No B/35// Res.4.2./2021/ Resnarkoba didapatkan Hasil Test Device "Positif" Methamphetamine tertanggal 07 Januari 2021 oleh Pemeriksa Mustikawati;
- Bahwa Terdakwa Arwanto alias Iwan anak dari Tasmu Dimejo dalam Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri tersebut, tidak dilengkapi dengan izin dari pihak yang berwenang;  
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf "a" Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;  
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN NgB



1. Brigadir Hadi Maryono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian Polres Lamandau
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa Arwanto alias Iwan anak dari Tasmu Dimejo karena kedapatan memiliki narkotika jenis sabu;
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Saudara Arwanto alias Iwan anak dari Tasmu Dimejo tersebut bersama dengan Brigadir Polisi satu Jefri dan rekan-rekan anggota kepolisian yang lainnya dari Polres Lamandau;
  - Bahwa Saksi bersama rekan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Arwanto alias Iwan anak dari Tasmu Dimejo pada hari Selasa, tanggal 5 Januari 2021 sekitar jam 22.30 WIB di Jalan Lintas Trans Kalimantan Km. 04 Kelurahan Kudangan, Kecamatan Delang, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
  - Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, terdapat 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu ukuran kecil, 1 (satu) butir inex yang di temukan pada saat pengeledahan Terdakwa;
  - Bahwa berdasarkan hasil penangkapan Terdakwa barang bukti sabu yang diamankan adalah 0,25 gram dan 1 (satu) butir inex yang beratnya 0,30 gram;
  - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan di Beting Pontianak Kalimantan Barat;
  - Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, Terdakwa sedang dalam perjalanan menuju Banjarmasin;
  - Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang berada sendirian di dalam mobil;
  - Bahwa Terdakwa sebenarnya bukan target operasi, Saksi bersama tim menangkap Terdakwa pada saat melakukan penyidikan untuk penangkapan target operasi yang lain;
  - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa merupakan seorang operator Eksa;
  - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, mobil yang digunakan Terdakwa pada saat penangkapan adalah milik Terdakwa yang dibelinya secara kredit;
  - Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum pidana;



- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Narkotika yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa akan digunakan sendiri dan pada saat penangkapan Terdakwa terlihat baru selesai menggunakan narkotika;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, sebelum melakukan perjalanan dari Kalimantan Barat, Terdakwa terlebih dahulu menggunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dan Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik cetik berukuran kecil yang berisi butiran kristal yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 0,25 gram; 1 (satu) unit butir pil ekstasi berwarna merah muda yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis inex dengan berat bersih 0,30 gram; 1 (satu) lembar plastik berwarna hitam; 1 (satu) pipet kaca yang berisikan kerak; 1 (satu) buah korek api warna kuning merek Tokai; 1 (satu) buah HP warna biru merek Oppo; 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk Daihatsu type Xenia 1.3 Warna Silver Methalik Nopol: KB 1025 EI, Noka: MHKV5EA1JLK057441, Nosin: 1NRG073903; 1 (satu) lembar STNK pemilik Arwanto, Daihatsu type Xenia 1.3 warna silver methalik Nopol: KB 1025 EI, Noka: MHKV5EA1JLK057441, Nosin: 1NRG073903; 1 (satu) buah kunci mobil merek Daihatsu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membantah dan menerangkan bahwa pada saat memberikan keterangan Terdakwa dalam keadaan tertekan, Terdakwa tidak begitu ingat karena kejadian sudah cukup lama, soal barang bukti sabu dan pil inex Terdakwa tidak mengetahui asal usul barang tersebut bisa berada dalam mobil Terdakwa;

2. Jefri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian Polres Lamandau
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa Arwanto alias Iwan anak dari Tasmu Dimejo karena kedatangan memiliki narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Arwanto alias Iwan anak dari Tasmu Dimejo tersebut bersama dengan Brigadir Polisi Hadi Maryono dan rekan-rekan anggota kepolisian yang lainnya dari Polres Lamandau;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Arwanto alias Iwan anak dari Tasmu Dimejo pada hari Selasa, tanggal 5 Januari 2021 sekitar jam 22.30 WIB di Jalan Lintas Trans Kalimantan Km. 04 Kelurahan Kudangan, Kecamatan Delang, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, terdapat 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu ukuran kecil, 1 (satu) butir inex yang di temukan pada saat pengeledahan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil penangkapan Terdakwa, barang bukti sabu yang diamankan adalah 0,25 gram dan 1 (satu) butir inex yang beratnya 0,30 gram;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan di Beting Pontianak Kalimantan Barat;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, Terdakwa sedang dalam perjalanan menuju Banjarmasin;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang berada sendirian di dalam mobil;
- Bahwa Terdakwa sebenarnya bukan target operasi, Saksi bersama tim menangkap Terdakwa pada saat melakukan penyidikan untuk penangkapan target operasi yang lain;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa merupakan seorang operator Eksa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, mobil yang digunakan Terdakwa pada saat penangkapan adalah milik Terdakwa yang dibelinya secara kredit;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum pidana;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Narkoba yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa akan digunakan sendiri dan pada saat penangkapan Terdakwa terlihat baru selesai menggunakan narkoba;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, sebelum melakukan perjalanan dari Kalimantan Barat, Terdakwa terlebih dahulu menggunakan Narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN NgB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dan Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik cetik berukuran kecil yang berisi butiran kristal yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 0,25 gram; 1 (satu) unit butir pil ekstasi berwarna merah muda yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis inex dengan berat bersih 0,30 gram; 1 (satu) lembar plastik berwarna hitam; 1 (satu) pipet kaca yang berisikan kerak; 1 (satu) buah korek api warna kuning merek Tokai; 1 (satu) buah HP warna biru merek Oppo; 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk Daihatsu type Xenia 1.3 Warna Silver Methalik Nopol: KB 1025 EI, Noka: MHKV5EA1JLK057441, Nosin: 1NRG073903; 1 (satu) lembar STNK pemilik Arwanto, Daihatsu type Xenia 1.3 warna silver methalik Nopol: KB 1025 EI, Noka: MHKV5EA1JLK057441, Nosin: 1NRG073903; 1 (satu) buah kunci mobil merek Daihatsu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membantah dan menerangkan bahwa pada saat memberikan keterangan Terdakwa dalam keadaan tertekan, Terdakwa tidak begitu ingat karena kejadian sudah cukup lama, soal barang bukti sabu dan pil inex Terdakwa tidak mengetahui asal usul barang tersebut bisa berada dalam mobil Terdakwa,

3. Nur Wahab Seto Utomo bin Gutomo, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian Polres Lamandau;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat dan menyaksikan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa Arwanto alias Iwan pada hari Selasa, tanggal 5 Januari 2021 sekitar jam 22.30 WIB di Jalan Lintas Trans Kalimantan Km. 04 Kelurahan Kudangan, Kecamatan Delang, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap mobil milik Terdakwa Arwanto alias Iwan Pihak Kepolisian menemukan 1 (satu) butir pil ekstasi berwarna merah muda di pintu depan sebelah kanan dan 1 (satu) buah gumpalan plastik hitam yang di dalamnya berisikan satu bungkus plastik berukuran kecil yang di dalamnya terdapat sabu, 1 (satu) buah pipet kaca, serta 1 (satu) buah korek api berwarna kuning merek Tokai ditemukan di bagasi belakang di bawah karpet mobil;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat narkotika tersebut setelah diperiksa, polisi menjelaskan kepada Saksi bahwa narkotika tersebut merupakan jenis sabu-sabu;
  - Bahwa narkotika yang ditemukan oleh Pihak Kepolisian Resort Lamandau tersebut tidak memiliki surat izin yang sah dari pejabat yang berwenang;
  - Bahwa kronologi kejadian tersebut pada hari Selasa, tanggal 5 Januari 2021 sekitar jam 22.30 WIB pada saat Saksi sedang melintas di Jalan Lintas Trans Kalimantan Km 4 Kelurahan Kudangan, Kecamatan Delang, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
  - Bahwa Saksi diberhentikan oleh Kepolisian Resort Lamandau, kemudian Saksi diminta Pihak Kepolisian Resort Lamandau untuk menyaksikan penggeledahan terhadap seseorang yang bernama Arwanto alias Iwan;
  - Bahwa Saksi menyaksikan Anggota Kepolisian melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa Arwanto alias Iwan namun tidak ditemukan apa-apa, selanjutnya Pihak Kepolisian melakukan penggeledahan alat angkut atau mobil milik Terdakwa Arwanto alias Iwan dan ditemukan 1 (satu) butir pil ekstasi berwarna merah muda disimpan di pintu depan sebelah kanan dan 1 (satu) buah gumpalan plastik hitam yang di dalamnya berisi 1 bungkus plastik berukuran kecil sabu dan terdapat 1 (satu) buah pipet kaca serta 1 (satu) buah korek api berwarna kuning merk Tokai yang ditemukan di bagasi belakang dibawah karpet mobil, kemudian setelah itu Terdakwa Arwanto dibawa ke Kantor Polres Lamandau untuk diamankan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena ditangkap dan diamankan Pihak Kepolisian karena kedapatan memiliki narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Resort Lamandau sekitar 3 (tiga) bulan lalu saat Terdakwa di jalan menuju Banjarmasin untuk ke lokasi kerja Terdakwa dan Terdakwa ditangkap pada saat malam hari;
- Bahwa Terdakwa sering lupa karena dulu pernah mengalami kecelakaan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu sabu dan pil ekstasi yang ada di mobil Terdakwa milik siapa;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Terdakwa, sabu yang ditemukan di mobil Terdakwa diperoleh Terdakwa dari teman Terdakwa di Beting Pontianak Kalimantan Barat, sebelum Terdakwa berangkat menuju Banjarmasin;
- Bahwa ada dilakukan tes urine pada saat penangkapan, namun Terdakwa tidak mengetahui hasilnya;
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan narkoba semenjak umur 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa sedang mengendarai mobil milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dan Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik cetik berukuran kecil yang berisi butiran kristal yang diduga Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 0,25 gram; 1 (satu) unit butir pil ekstasi berwarna merah muda yang diduga Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis inx dengan berat bersih 0,30 gram; 1 (satu) lembar plastik berwarna hitam; 1 (satu) pipet kaca yang berisikan kerak; 1 (satu) buah korek api warna kuning merek Tokai; 1 (satu) buah HP warna biru merek Oppo; 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk Daihatsu type Xenia 1.3 Warna Silver Methalik Nopol: KB 1025 EI, Noka: MHKV5EA1JLK057441, Nosin: 1NRG073903; 1 (satu) lembar STNK pemilik Arwanto, Daihatsu type Xenia 1.3 warna silver methalik Nopol: KB 1025 EI, Noka: MHKV5EA1JLK057441, Nosin: 1NRG073903; 1 (satu) buah kunci mobil merek Daihatsu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas penggunaan atau kepemilikan jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika narkoba yang ditemukan di dalam mobil pada saat penangkapan adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik cetik berukuran kecil berisikan butiran kristal narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 0.25 (nol koma dua puluh lima) gram. (disisihkan untuk uji lab: 0.06 gr);
2. 1 (satu) butir pil ekstasi berwarna merah muda Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis inx dengan berat bersih 0.30 (nol koma tiga puluh) gram. (disisihkan untuk uji lab: 0.05 gr);
3. 1 (satu) lembar plastik berwarna hitam;
4. 1 (satu) buah pipet kaca berisikan kerak;
5. 1 (satu) buah korek api warna kuning merek Tokai;
6. 1 (satu) buah Handphone warna biru merek Oppo;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu, Type Xenia 1.3 warna silver Metalik No Pol KB 1025 EI, No. Ka: MHKV5EA1JLK057441, No. Sin: 1NRG073903;
8. 1 (satu) lembar STNK, Pemilik Arwanto, Daihatsu, Type Xenia 1.3 warna silver Metalik No Pol KB 1025 EI, No. Ka: MHKV5EA1JLK057441, No. Sin: 1NRG073903;
9. 1 (satu) buah kunci mobil merek Daihatsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena ditangkap dan diamankan Pihak Kepolisian karena kedapatan memiliki narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi Brigadir Hadi Maryono bersama Saksi Jefri telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Arwanto alias Iwan anak dari Tasmu Dimejo pada hari Selasa, tanggal 5 Januari 2021 sekitar jam 22.30 WIB di Jalan Lintas Trans Kalimantan Km. 04 Kelurahan Kudangan, Kecamatan Delang, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap mobil milik Terdakwa Arwanto alias Iwan Pihak Kepolisian menemukan 1 (satu) butir pil ekstasi berwarna merah muda 0,30 gram di pintu depan sebelah kanan dan 1 (satu) buah gumpalan plastik hitam yang di dalamnya berisikan satu bungkus plastik berukuran kecil yang di dalamnya terdapat sabu 0,25 gram, 1 (satu) buah pipet kaca, serta 1 (satu) buah korek api berwarna kuning merek Tokai ditemukan di bagasi belakang di bawah karpet mobil;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan di Beting Pontianak Kalimantan Barat;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, Terdakwa sedang dalam perjalanan menuju Banjarmasin;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang berada sendirian di dalam mobil;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, mobil yang digunakan Terdakwa pada saat penangkapan adalah milik Terdakwa yang dibelinya secara kredit;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum pidana;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Narkotika yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa akan digunakan sendiri dan pada saat penangkapan Terdakwa terlihat baru selesai menggunakan narkotika;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN NgB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, sebelum melakukan perjalanan dari Kalimantan Barat, Terdakwa terlebih dahulu menggunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas penggunaan atau kepemilikan narkotika jenis sabu dan pil ekstasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika narkotika yang ditemukan di dalam mobil pada saat penangkapan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dan Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik cetik berukuran kecil yang berisi butiran kristal yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 0,25 gram; 1 (satu) unit butir pil ekstasi berwarna merah muda yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis inex dengan berat bersih 0,30 gram; 1 (satu) lembar plastik berwarna hitam; 1 (satu) pipet kaca yang berisikan kerak; 1 (satu) buah korek api warna kuning merek Tokai; 1 (satu) buah HP warna biru merek Oppo; 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk Daihatsu type Xenia 1.3 Warna Silver Methalik Nopol: KB 1025 EI, Noka: MHKV5EA1JLK057441, Nosin: 1NRG073903; 1 (satu) lembar STNK pemilik Arwanto, Daihatsu type Xenia 1.3 warna silver methalik Nopol: KB 1025 EI, Noka: MHKV5EA1JLK057441, Nosin: 1NRG073903; 1 (satu) buah kunci mobil merek Daihatsu;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya Nomor: 007/LHP//PNBP/2021 dikeluarkan di Palangkaraya tanggal 13 Januari 2021 oleh Koordinator Pengujian Balai Besar POM di Palangkaraya yaitu I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt., atas surat Permohonan Bantuan Pemeriksaan Secara Laboratoris Forensik Kepolisian Resor Lamandau No: B/34//Res.4.2./2021/ResNarkoba Tanggal 05 Januari 2021 yang merujuk Laporan Polisi Nomor: LP/K/03//Res.4.2./2021/SPKT Terlapor an. Arwanto alias Iwan anak dari Tasmu Dimejo berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2570 gram (plastik klip + Kristal bening), dengan Kesimpulan: Metamfetamin (positif) terhadap parameter yang diuji (Keterangan: Metamfetamin termasuk Golongan I (satu), No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji Urine No 450.8/02//LABKESDA/2021 an Arwanto berdasarkan Surat Permohonan Bantuan Pemeriksaan Urine Terdakwa Arwanto alias Iwan anak dari Tasmu Dimejo No B/35//

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Res.4.2./2021/ Resnarkoba didapatkan Hasil Test Device "Positif" Methamphetamine tertanggal 07 Januari 2021 oleh Pemeriksa Mustikawati;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-3 (ketiga) sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap subjek hukum, yaitu setiap orang (*natuurlijk persoon*) maupun setiap badan hukum (*rechts persoon*).

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa atas nama Arwanto alias Iwan anak dari Tasmu Dimejo, yang ketika ditanyakan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa membenarkan bahwa identitasnya yang dibacakan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi namun untuk menentukan kesalahan Terdakwa akan ditentukan oleh unsur-unsur selanjutnya;

#### Ad.2. Unsur "Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa yang dimaksud "Penyalahguna adalah orang yang menggunakan atau memakai atau mengonsumsi narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum. Sementara itu, berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan, "narkotika hanya dapat

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN NgB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan, “Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Selasa, tanggal 5 Januari 2021 sekitar jam 22.30 WIB di Jalan Lintas Trans Kalimantan Km. 04 Kelurahan Kudangan, Kecamatan Delang, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Saksi Brigadir Hadi Maryono dan Saksi Jefri bersama tim Kepolisian Resort Polres Lamandau;

Menimbang, bahwa pada saat penggeledahan terhadap mobil milik Terdakwa, Pihak Kepolisian menemukan 1 (satu) butir pil ekstasi berwarna merah muda 0,30 gram di pintu depan sebelah kanan dan 1 (satu) buah gumpalan plastik hitam yang di dalamnya berisikan satu bungkus plastik berukuran kecil yang di dalamnya terdapat sabu 0,25 gram, 1 (satu) buah pipet kaca, serta 1 (satu) buah korek api berwarna kuning merek Tokai ditemukan di bagasi belakang di bawah karpet mobil;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa Narkotika yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa akan digunakan sendiri dan sebelum melakukan perjalanan dari Kalimantan Barat menuju Banjarmasin, Terdakwa sempat menggunakan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dan Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik cetik berukuran kecil yang berisi butiran kristal yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 0,25 gram; 1 (satu) unit butir pil ekstasi berwarna merah muda yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis inex dengan berat bersih 0,30 gram; 1 (satu) lembar plastik berwarna hitam; 1 (satu) pipet kaca yang berisikan kerak; 1 (satu) buah korek api warna kuning merek Tokai; 1 (satu) buah HP warna biru merek Oppo; 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk Daihatsu type Xenia 1.3 Warna Silver Methalik Nopol: KB 1025 EI, Noka: MHKV5EA1JLK057441, Nosin: 1NRG073903; 1 (satu) lembar STNK pemilik Arwanto, Daihatsu type Xenia 1.3

*Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Ngb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna silver methalik Nopol: KB 1025 EI, Noka: MHKV5EA1JLK057441, Nosin: 1NRG073903; 1 (satu) buah kunci mobil merek Daihatsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya Nomor: 007/LHP//PNBP/2021 dikeluarkan di Palangkaraya tanggal 13 Januari 2021 oleh Koordinator Pengujian Balai Besar POM di Palangkaraya yaitu I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt., atas surat Permohonan Bantuan Pemeriksaan Secara Laboratoris Forensik Kepolisian Resor Lamandau No: B/34//Res.4.2./2021/ResNarkoba Tanggal 05 Januari 2021 yang merujuk Laporan Polisi Nomor: LP/K/03//Res. 4.2./2021/SPKT Terlapor an. Arwanto alias Iwan anak dari Tasmu Dimejo berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2570 gram (plastik klip + Kristal bening), dengan Kesimpulan: Metamfetamin (positif) terhadap parameter yang diuji (Keterangan: Metamfetamin termasuk Golongan I (satu), No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji Urine No 450.8/02//LABKESDA/2021 an Arwanto berdasarkan Surat Permohonan Bantuan Pemeriksaan Urine Terdakwa Arwanto alias Iwan anak dari Tasmu Dimejo No B/35// Res.4.2./2021/ Resnarkoba didapatkan Hasil Test Device "Positif" Methamphetamine tertanggal 07 Januari 2021 oleh Pemeriksa Mustikawati;

Menimbang, Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas penggunaan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah menggunakan narkotika jenis sabu, sehingga menurut Majelis hakim, usur kedua yaitu "Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-3 (ketiga);

Menimbang, bahwa sebagaimana perbuatan Terdakwa telah dipertimbangkan di atas, maka dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, namun mengenai pidana yang dijatuhkan akan dipertimbangkan dalam amar putusan;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Ngb



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa atas perbuatannya sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, Terdakwa diancam pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun (*vide Pasal 127 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*);

Menimbang, bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada Pasal 127 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 54 khususnya menyebutkan: "*Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial*". Adapun Pasal 103 berbunyi sebagai berikut:

(1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:

- a. *memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau*
- b. *menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.*

(2) *Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.*

Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada Pasal 127 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Menimbang, bahwa untuk itu perlu dipastikan dahulu, apakah Terdakwa merupakan Pecandu Narkotika atau korban penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan

*Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Ngb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis (*vide Pasal 1 angka 13 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*);

Menimbang, bahwa Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas (*vide Pasal 1 angka 13 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah pula terbukti, bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis, sehingga Terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai seorang Pecandu Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "korban penyalahgunaan Narkotika" adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika (*vide Penjelasan Pasal 54 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah terbukti sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti perbuatan tersebut telah direncanakan dan dilakukan oleh Terdakwa, dengan demikian perbuatan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I tersebut adalah merupakan kesengajaan;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja, maka Terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai korban penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa bukan Pecandu Narkotika dan juga bukan pula korban penyalahgunaan Narkotika, maka Terdakwa tidak wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas narkoba;
- Terdakwa memberikan keterangan berbelit-belit pada saat pemeriksaan di persidangan;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik cetik berukuran kecil berisikan butiran kristal narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 0.25 (nol koma dua puluh lima) gram. (disisihkan untuk uji lab: 0.06 gr); 1 (satu) butir pil ekstasi berwarna merah muda Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis inex dengan berat bersih 0.30 (nol koma tiga puluh) gram. (disisihkan untuk uji lab: 0.05 gr); 1 (satu) lembar plastik berwarna hitam; 1 (satu) buah pipet kaca berisikan kerak; 1 (satu) buah korek api warna kuning merek Tokai; dan 1 (satu) buah Handphone warna biru merek Oppo, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu, Type Xenia 1.3 warna silver Metalik No Pol KB 1025 EI, No. Ka: MHKV5EA1JLK057441, No. Sin: 1NRG073903; 1 (satu) lembar STNK, Pemilik Arwanto, Daihatsu, Type Xenia 1.3 warna silver Metalik No Pol KB 1025 EI, No. Ka: MHKV5EA1JLK057441, No. Sin: 1NRG073903; 1 (satu) buah kunci mobil merek Daihatsu, yang telah disita dari Terdakwa Arwanto alias Iwan anak dari Tasmu Dimejo, maka dikembalikan kepada Terdakwa Arwanto alias Iwan anak dari Tasmu Dimejo;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Arwanto alias Iwan anak dari Tasmu Dimejo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dakwaan alternatif ke-3 (ketiga) Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik cetik berukuran kecil berisikan butiran kristal narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 0.25 (nol koma dua puluh lima) gram. (disisihkan untuk uji lab: 0.06 gr);
  - 1 (satu) butir pil ekstasi berwarna merah muda Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis inex dengan berat bersih 0.30 (nol koma tiga puluh) gram. (disisihkan untuk uji lab: 0.05 gr);
  - 1 (satu) lembar plastik berwarna hitam;
  - 1 (satu) buah pipet kaca berisikan kerak;
  - 1 (satu) buah korek api warna kuning merek Tokai;
  - 1 (satu) buah Handphone warna biru merek Oppo;Dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu, Type Xenia 1.3 warna silver Metalik No Pol KB 1025 EI, No. Ka: MHKV5EA1JLK057441, No. Sin: 1NRG073903;
  - 1 (satu) lembar STNK, Pemilik Arwanto, Daihatsu, Type Xenia 1.3 warna silver Metalik No Pol KB 1025 EI, No. Ka: MHKV5EA1JLK057441, No. Sin: 1NRG073903;
  - 1 (satu) buah kunci mobil merek Daihatsu;Dikembalikan kepada Terdakwa Arwanto alias Iwan anak dari Tasmu Dimejo;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, pada hari Rabu, tanggal 28 April 2021, oleh kami, Stephanus Yunanto Arywendho, S.H., sebagai Hakim Ketua, Noor Ibni Hasanah, S.H., Istiani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 April

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN NgB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edi Zarqoni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik, serta dihadiri oleh Novryantino Jati Vahlevi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Ttd

Noor Ibni Hasanah, S.H.

Ttd

Istiani, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Stephanus Yunanto Arywendho, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Edi Zarqoni, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)